



Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No.5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (*Study di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur*)

Baiq Usniati¹, Rispawati², Ahmad Fuzan³, Yuliatin⁴

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: baiqnia22@gmail.com, rispa64@gmail.com, ahmadfauzan18@unram.ac.id, yuliumram@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-03 Keywords: <i>Perspective; Society; Early-Age Marriage; Village Regulation Number Fifteen Of 2021.</i>	The high cases of child marriage that occurred in Beririjarak Village were caused by various factors such as the desire to get married quickly, get pregnant out of wedlock, have free association, and use social media that is not controlled. This study aims to find out how the community's perspective on Village Regulation No. 5 of 2021 and factors that influence the community's perspective on village regulations no. 5 of 2021. This research method uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use the concept of Miles and Haberman, namely reduction, display, conclusion. The results of the study show that the community's perspective on Village Regulation No. 5 of 2021. child marriage in Beririjarak Village has begun to decrease, with an increase in the age limit for marriage which has been regulated in this village regulation. After the ratification and dissemination of Village Regulation No. 5 of 2021 was able to overcome child marriage that occurred in Beririjarak Village. Then the factors that influence the community's perspective on Village regulations no. The first 5 of 2021 because of the large number of child marriages. Second, the many impacts caused by child marriage.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-03 Kata kunci: <i>Perspektif; Masyarakat; Perlindungan Perempuan; Pernikahan Usia Anak; Perdes No.15 Tahun 2021.</i>	Tingginya Kasus Pernikahan Usia anak yang Terjadi di Desa Beririjarak, yang disebabkan berbagai factor Seperti keinginan untuk cepat menikah, hamil diluar nikah, pergaulan yang bebas, menggunakan social media yang tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 serta Faktor yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021. penelitian ini menggunakan jenis Penelitian studi kasus, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Haberman, yaitu reduksi, display, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021. pernikahan usia anak di Desa Beririjarak sudah mulai kurang, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan yang sudah di atur dalam perturan Desa ini. Setelah disahkan dan disosialisasikannya peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 ini mampu mengatasi pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Beririjarak. Kemudian factor yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 yang pertama karena banyaknya pernikahan usia anak. Kedua banyaknya dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia anak.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan ideal di Indonesia berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yakni untuk perempuan pada usia 21 Tahun atau lebih. Pasalnya, dikhawatirkan beresiko pada kesehatannya jika melakukan pernikahan dibawah usia tersebut. Sementara untuk laki-laki, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan yakni 25 tahun. Karena pada usia tersebut sudah dinilai tepat karena sudah matang dan dapat berfikir secara dewasa (Haslan et al., 2021). Sedangkan usia untuk melakukan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (harlina, 2020).

Pernikahan usia anak di Indonesia masih banyak terjadi. Anak perempuan di bawah usia 18 tahun Sebanyak 38% sudah menikah. Sementara hanya 3,7% (persen) persentase laki-laki yang menikah di bawah umur (Mubasyaroh, 2016). Persentasi anak perempuan lebih tinggi yang melakukan pernikahan usia anak di

Indonesia, faktor penyebabnya adalah masih kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan yang pemikirannya masih rendah terhadap pendidikan, sebuah cara pandang yang mengatakan bahwa bagaimanapun tingginya pendidikan anak perempuan, ujungnya akan mengurus rumah tangga. Seperti di Desa Beririjarak pernikahan usia anak menyebabkan berbagai masalah. Pengupayaan memberdayakan perempuan yang dilakukan dengan diberikannya hak untuk menentukan kehidupan agar mempengaruhi arah perubahan untuk melakukan sesuatu yang dapat mendorongnya untuk berkembang. Dengan melakukan hal tersebut tidak akan menyaingi kaum laki-laki namun agar perempuan dapat memberikan kontribusi dan juga menjauhkan dirinya dari pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak sangat menghambat pertumbuhan anak dan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun secara biologis. Tercabutnya hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak adalah salah satu dampak dari pernikahan usia anak, dikarenakan ia dipaksa masuk dunia dewasa dengan usia yang belum tepat.

Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak terjadi seperti perekonomian yang rendah, hamil diluar nikah, Pendidikan yang rendah, nilai agama dan budaya juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak. Misalnya anak perempuan dibawah umur yang sudah menikah akan lebih dihargai dari pada perempuan yang belum menikah. Dampak negativenya seperti perceraian dan janda, namun seperti dampak ini tidak menjadi sebuah persoalan. Pemahaman terhadap agama, sering orang tua khawatir ketika anaknya sudah memasuki usia baligh, Jika tidak segera dinikahkan takutnya akan berbuat yang tidak sesuai dengan syari'at agama. Berdasarkan data dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 334 kasus pernikahan usia anak, yaitu di kota Mataram terdapat total 8 kasus, Lombok Barat dan Lombok Utara sebanyak 135 kasus, Lombok Tengah dengan jumlah kasus 148, kemudian Lombok Timur dengan 43 kasus pernikahan usia anak. Jadi berdasarkan data tersebut total perkawinan anak dari tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan total perkawinan usia anak ditahun sebelumnya. Penyebab dari kasus-kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat di karena pembelajaran daring yang dilaksanakan akibat pandemic covid-19, hal inilah yang

mengakibatkan berkurangnya minat belajar siswa, karena proses belajar yang dilakukan di rumah dan menggunakan gadget, sehingga siswa tidak fokus dalam menerima pelajaran dan lebih memilih main game atau bahkan menghubungi kekasihnya melalui berbagai media social, salah satunya adalah facebook. Pertemuan melalui media social adalah salah satu penyebab terjadinya kasus pernikahan usia anak, kemudian hamil diluar nikah juga menjadi permasalahan yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Sehingga pemerintah Desa juga membuat peraturan tentang pernikahan usia anak yaitu peraturan desa No.15 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan juga pencegahan pernikahan usia anak. dengan berjalannya waktu tentu saja mengubah cara pandang antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat. Yang dulunya Masyarakat tidak menganggap masalah perkawinan usia anak akan tetapi mengubah anggapan tersebut karena pernikahan usia anak dapat menghancurkan masa depan perempuan dan anak, menghambat perempuan dalam mengembang diri serta memperoleh wawasan dan pengetahuan yang banyak. Tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Beririjarak terhitung dari 4 tahun terakhir mencapai 40% dengan jumlah remaja sebanyak 470 orang (Desa Beririjarak, 2020). Kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Beririjarak disebabkan berbagai faktor seperti, hamil diluar nikah, pembelajaran daring akibat covid-19 membuat siswa bosan dan lebih memilih mengerjakan aktivitas yang lain dari pada belajar. sehingga membuat pemerintah setempat (Desa) mengeluarkan peraturan desa baru untuk mengurangi angka pernikahan usia anak yaitu Peraturan Desa No.15 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak. Namun perdes ini terbilang baru karena baru disahkan 9 bulan yang lalu. Dari permasalahan di atas peneliti berkeinginan untuk melakukam penelitian dengan judul "*Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No.5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak (Studi di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)*".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian penelitian ini dilakukan di Desa Beririjarak Kec. Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. penelitian ini menggunakan jenis Penelitian studi kasus, dengan menentukan

keriteria informan, yang dimana pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah masyarakat, dan pihak desa. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian, kemudian sumber data skunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku, literatur, undang-undang dan dokumen-dokumen pada instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan Teknik yang digunakan yaitu Teknik wawancara, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan informan penelitian di Desa Beririjarak.

1. Perspektif Masyarakat terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021

a) Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021, pada tanggal 25 September- 28 September 2022. Peneliti melakukan pengamatan di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba Kab. Lombok Timur terkait dengan perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak.

1) Perencanaan dan pelaksanaan perlindungan perempuan

Beberapa perencanaan program dan kegiatan yang dicanangkan Desa Beririjarak untuk meningkatkan peran perempuan, mengembangkan skill, memberikan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Berikut beberapa perencanaan kegiatan keperempuanan.

2) Perencanaan dan Pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak

Adapun dalam mencegah pernikahan usia anak yang terdapat dalam peraturan ini adalah terdapat pencegahan preventif yaitu sebelum peristiwa itu terjadi, yaitu dari

kegiatan bertemu, waktu bertemu, dan juga lain sebagainya. Batas usia pernikahan yang terdapat dalam peraturan ini yaitu laki-laki dan perempuan boleh menikah apabila sudah berusia 19 Tahun. Jika di bawah atau belum mencapai 19 tahun maka pernikahan tersebut disebut pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak yang ada di Desa Beririjarak masih ada. Pada akhir tahun 2021 pemerintah desa Beririjarak berhasil mengesahkan peraturan tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak yaitu, Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 yang memiliki 11 BAB dan 34 Pasal. Peraturan ini sudah disosialisasi dan dilaksanakan di Desa Beririjarak.

b) Hasil wawancara

Pelaksanaan dari peraturan ini terkait dengan perlindungan perempuan yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan. Untuk kasus-kasus tidak pernah terjadi, hanya saja ketika perceraian terjadi dalam rumah tangga passtti yang paling menanggung beban adalah perempuan. Kebanyakan Anak-anak pasti ikut ibunya, sehingga terpaksa disini perempuan menjadi tulang punggung dan juga menjadi orang tua rangkap untuk anak-anaknya. Untuk menghindari itu semua para remaja dan ibu-ibu diberikan pelatihan-pelatihan seperti mengikuti pelatihan kepemimpinan perempuan, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seperti pengolahan bahan bekas, senam dan lain-lain. Untuk pencegahan pernikahan usia anak terdapat aturan di dalam perdes No. 15 Tahun 2021 seperti batas bertemu, waktu bertemu, kemudian usia pernikahan dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Selasa 4 Oktober

2. Faktor yang Mempengaruhi Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 15 Tahun 2021

a) Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi peneliti mencari factor yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 15 tahun 2021. dampak dari disahkannya peraturan desa ini

terhadap masyarakat adalah masyarakat sadar akan kondisi yang terjadi di Desa terkait dengan perempuan dan juga pernikahan usia anak, masyarakat yang awalnya menganggap pernikahan usia anak hanyalah sesuatu yang biasa menjadi paham akan pengaruh dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika seorang anak menikah diusia yang belum cukup. Menurut (Yulianti, 2010) Mengawinkan anak di desa-desa mengikuti adat istiadat yang ada. Kemudian kasus-kasus pernikahan usia anak yang terjadi menjadi pelajaran bagi masyarakat akan pentingnya masa depan anak baik dilihat dari segi Pendidikan dan kehidupan kedepannya. Kemudian ada dua faktor yang peneliti temukan dalam melakukan observasi mencari faktor yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No.15 Tahun 2021 yakni, pertama kasus pernikahan usia anak yang banyak terjadi, kasus pernikahan usia anak yang terjadi diakibatkan karena berbagai faktor seperti, bebas dalam bergaul, pengawasan orang tua yang kurang sehingga terjadi hamil diluar nikah dan lain-lainnya. Kedua banyaknya dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia anak seperti berdampak pada psikologis, kesehatan, kemudian Pendidikan.

b) Hasil Wawancara

Banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat pemerintah Desa agar perempuan di Desa Beririjarak dapat mengembangkan dirinya, mengasah skill yang dimiliki dan melakukan hal-hal yang bisa memberikan edukasi kepada perempuan agar mereka tidak takut untuk melakukan sesuatu yang positif tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Kemudian pencegahan pernikahan yang dilakukan pemerintah Desa untuk dapat melindungi anak-anak yang masa depannya masih Panjang. Isi dari peraturan yang dibuat pemerintah Desa terkait dengan perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan anak sangat membantu untuk meminimalisir angka pernikahan yang terjadi. Deskripsi Berdasarkan hasil wawancara Rabu 12 Oktober

B. Pembahasan

1. Perspektif Masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2022

Berdasarkan deskripsi data hasil dari penelitian yang diperoleh, persepektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021. Dalam melindungi perempuan dan pencegahan pernikahan Usia anak, Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Desa sudah mendapatkan hasil seperti, perempuan-perempuan sudah mulai kreatif dan inovatif dalam mengelola lingkungan agar tidak tercemar yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti kertas dan gelas bekas yang disulap menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Kemudian Mampu meminimalisir angka pernikahan usia anak yang terjadi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan bagaimana pernikahan usia anak itu dan dampak pernikahan usia anak. Adapun pandangan masyarakat terhadap peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 sebagai Berikut:

a) Perlindungan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan di Desa Beririjarak tidak pernah terjadi, bahkan setelah disahkannya peraturan ini. Sehingga melalui peraturan No. 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak, pemerintah Desa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang juga dapat memberikan kesibukan yang bermanfaat yang bisa mengembangkan skill, kreatifitas dan inovasi para perempuan di Desa Beririjarak, dan tentunya juga mengandung edukasi seperti kegiatan yang dilakukan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu memanfaatkan barang-barang yang tidak dipakai bernilai ekonomi seperti membuat tas dari kerepek bekas, membuat tempat buah dari gelas bekas dan juga merajut sepatu dari benang woll. Kegiatan lainnya juga seperti melakukan diskusi terkait dengan keperempuanan. Dari pihak Desa sendiri juga pernah melakukan seminar tentang keperempuanan yaitu latihan kepemimpinan.

Masyarakat yang antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Desa kepada mereka, sehingga disini tanggapan masyarakat sendiri sangat

baik akan hal-hal tersebut. Selain itu juga peran peraturan ini adalah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terciptanya budaya patriarki terhadap perempuan dan juga hal-hal yang mendiskriminasi perempuan dalam masyarakat. Walaupun tidak pernah terjadi kekerasan terhadap perempuan di Desa Beririjarak namun peraturan ini dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan hak-hak-nya.

b) Mulai Kurangnya Pernikahan Usia Anak di Desa Beririjarak

Mengacu pada hasil penelitian di atas, setelah disahkannya peraturan Desa ini, pernikahan usia anak di Desa Beririjarak sudah mulai kurang, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan yang sudah diatur dalam peraturan Desa No. 5 tahun 2021 dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui perwakilan kadus, kemudian perwakilan dari masing-masing kadus yang mengikuti sosialisasi akan menyampaikannya kepada masing-masing RT di kekadusannya untuk melangsungkan perkawinan untuk laki-laki yaitu 19 tahun perempuan 16 tahun pada undang-undang No. 1 Tahun 1974, kemudian adanya peningkatan batas usia perkawinan pada undang-undang perkawinan terbaru yaitu undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diberikan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 Tahun (Lasmadi 2020), yang dimana peraturan ini juga dijadikan acuan dalam membuat peraturan Desa ini yang tertera pada BAB VIII Pasal 22 Ayat 2 yang berbunyi “Kawin (Melarik) hanya diberikan untuk perempuan yang mencapai usia 19 Tahun dan Laki-laki 19 Tahun.

c) Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Sangat Membantu Mengatasi Pernikahan Usia Anak di Desa Beririjarak

Langkah untuk menekan jumlah pernikahan usia anak mendapat banyak apresiasi serta dukungan dari pihak desa bahkan masyarakat, masyarakat dan dengan disosiasiasikannya peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 ini sangat membantu pemerintah Desa untuk

mengatasi pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Beririjarak. Seperti tidak diberikannya melengkapi admistrasi dan tidak mendapatkan buku nikah dan lain-lainnya. Selain itu juga isi dari peraturan Desa ini terdapat pencegahan-pencegahan agar tidak terjadinya pernikahan usia anak, seperti yang diatur pada BAB VIII pasal 19 membahas tentang *midang* (laki-laki yang bertamu kerumah perempuan). Seperti pada bunyi ayat 1 “Midang hanya diperbolehkan dilakukan di malam hari sampai dengan Pukul 22:00 Wita, dan apabila dilakukan pelanggaran hingga 2 kali seperti yang terdapat pada ayat 7, maka akan diberikan sanksi berupa teguran dari pihak RT.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perspektif Masyarakat terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021

Mengacu pada hasil penelitian bahwa, masyarakat pasti akan memberi tanggapan ataupun pandangan terkait dengan disahkannya peraturan Desa yang sudah dibuat ini. adanya factor yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan Desa No. 15 Tahun 2021. Terlihat faktor yang disebabkan karena:

a) Banyaknya Kasus Pernikahan Usia Anak yang Terjadi di Desa Beririjarak

Banyaknya kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Beririjarak terhitung dari 4 tahun terakhir yang disebabkan berbagai factor seperti kurangnya pengawasan dari orang tua karena si anak tinggal Bersama dengan neneknya, sering menggunakan *gadget*, pergaulan yang terlalu bebas, hamil diluar nikah. Banyak perempuan yang belum cukup umur menikah atau sudah (terpaksa) hamil diusia sekolah sehingga terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Kemudian adanya keinginan dari si anak untuk menikah tanpa adanya paksaan, dorongan ataupun factor lain, murni karena keinginannya sendiri, ini diakibatkan karena masih rendahnya pengetahuan si anak akan kehidupan perkawinan, dan dampak-dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan diusia yang masih muda. Sehingga perlu adanya peraturan yang harus mengatur terkait dengan hal-hal yang menyebabkan pernikahan usia anak yang terjadi di

Desa Beririjarak agar pernikahan usia anak bisa diminimalisir

b) Dampak yang Diakibatkan oleh Pernikahan Usia Anak

Adapun dampak pernikahan usia anak seperti:

- 1) Dampak Psikologis. Anak yang tidak siap secara psikis dan belum mengerti akan hubungan seks dapat mengganggu psikologi sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Menurut Walgito bahwa perkawinan yang terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stres.
- 2) Dari Segi Kesehatan, Perempuan terlalu muda untuk menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker Rahim (Haslan et al., 2021).
- 3) Ditinjau dari segi social. Perkawinan usia anak mengurangi kebebasan pengembangan diri, apalagi seorang perempuan akan dipandang sebelah mata karena tidak bisa mengembangkan diri karena fokus kepada anak dan suami. Akibat dari budaya patriaraki yang masih kental terhadap perempuan.

Pendidikan. Mengurangi kesempatan untuk melanjutkan selanjutnya. Karena dengan pendidikan yang tinggi anak dapat mengembangkan pengetahuan dirinya. **pernikahan anak disebabkan lebih banyak karena anak putus sekolah. Sehingga melihat dampak-dampak yang** ditimbulkan dari pernikahan usia anak ini, masyarakat percaya jika adanya peraturan yang mengatur akan dapat mengatasi pernikahan usia anak yang terjadi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 merupakan peraturan desa yang mengatur terkait dengan perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak yang disahkan pada tahun 2021. Tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Beririjarak mendorong pemerintah Desa untuk membuat peraturan yang dapat mencegah pernikahan

usia anak. Sehingga masyarakat melirik peraturan ini mampu memberikan ruang untuk perempuan di Desa Beririjarak untuk mengembangkan skill, memberikan edukasi. Dengan adanya peraturan Desa ini angka pernikahan di Desa Beririjarak mulai berkurang, sehingga bisa dikatakan Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 ini sangat membantu dalam mengatasi pernikahan usia anak.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap peraturan desa No. 5 Tahun 2021 ini adalah karena tingginya angka pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Beririjarak. Kemudian karena banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak seperti, terganggunya psikologi, beresiko terhadap kesehatan Rahim, terhambatnya anak dalam mengembangkan diri, kemudian tidak dapat untuk melanjutkan Pendidikan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Remaja

Remaja hendaknya bisa menjaga dirinya agar terhindar dari pergaulan yang bebas, dapat memfilterasi informasi-informasi yang positif dan yang negatif, paham akan dampak dari pernikahan usia anak agar tidak cepat untuk mengambil yang merugikan diri sendiri. karena banyaknya dampak yang diakibatkan dari pernikahan usia anak itu sendiri.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat juga lebih memperhatikan lingkungan, ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Desa dan mendukung segala kebijakan serta Mengikuti segala aturan yang sudah dibuat dan disepakati, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya masyarakat yang paham aturan dan hukum dan dapat menjalani hidup dengan rukun dan sejahtera.

3. Bagi Desa

Pemerintah Desa harus memperhatikan serius akan peran perempuan dan dampak dari pernikahan usia anak. Lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Bagi Peneliti

Peneliti lebih memahami mengenai tindakan social yaitu pernikahan usia anak

dan bagaimana peran perempuan dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di desa tembung kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang*. 1–10.
- harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219–238. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>
- Hasannah, N. (2016). *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. 35, 1–23.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.815>
- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Fauzan, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 15. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>
- Hidayat, T. (n.d.). *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>
- miftahudin. (2017). *Perspektif Masyarakat Tentang Anak Yang Putus Sekolah Tingkat Sma Di Dusun Sinar Maju Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung*. 93(I), 259.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115. http://shareexchange.blogspot.com/2010/02/sosialisasi-masyarakat_8061.
- Pratama, B. (2014). Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu. *Diseño De Un Modelo De Control Interno En La Empresa Prestadora De Servicios Hoteleros Eco Turisticos Nativos Activos Eco Hotel La Cocotera, Que Permitira El Mejoramiento De La Informacion Financiera*, 97.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5.